



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 44 / 973 / 2026
TENTANG

TIM TRANSFORMASI TATA KELOLA KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS DATA TERINTEGRASI
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan upaya yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Transformasi Tata Kelola Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Berbasis Data Terintegrasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM TRANSFORMASI TATA KELOLA KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS DATA TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

KESATU : Susunan organisasi Tim Transformasi Tata Kelola Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Berbasis Data Terintegrasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Transformasi Tata Kelola Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Berbasis Data Terintegrasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara dan kendaraan bermotor yang dimiliki atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara;
- b. melakukan pemantauan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman;
- c. menerima dan menindaklanjuti data Aparatur Sipil Negara yang telah membayar, belum membayar, melakukan pemblokiran/jual kendaraan, atau memiliki kendaraan yang rusak berat;
- d. melakukan koordinasi dengan Samsat dan Perangkat Daerah terkait;
- e. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara secara berkala;
- f. memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Aparatur Sipil Negara yang belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

UNIT	PARIS
GERDA	
ASISTEN PER	
DAN KESEJAHT	
KABAG HUKUM	
FRANCANG PER	
UNDANG UNDA	

18/9-26
15/9 2026
21/9 26

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

YOTA BALAD

UNIT /		
NAMA		
KELOMPOK		
NO. /		
DATE		

15/9 26